

AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SATUAN PENGAWAS INTERNAL PERGURUAN TINGGI VOKASI

NOVA MAULUD WIDODO

Politeknik Negeri Madiun
E-mail: novamaulud@pnm.ac.id

AHMAD KUDHORI

Politeknik Negeri Madiun
E-mail: akudhori@pnm.ac.id

VAISAL AMIR

Politeknik Negeri Madiun
E-mail: vaisal_amir@pnm.ac.id

Abstract

The KEMDIKBUDRISTEK has reorganized the Polytechnic Colleges to be under the Director of General Vocational Studies, and vocational universities are now under the supervision of inspector 4. As a result of this change, the communication between the Polytechnic's internal supervisory unit and the Inspectorate General has been affected. The internal supervisory unit is focused on supervising the institutions' business processes, and all stakeholders are expected to complete their work, even with the challenges of implementing MBKM. The current pandemic has led to adjustments in implementing this supervision. This study aimed to assess the impact of the internal supervisory unit in vocational colleges under inspector 4's supervision. Qualitative methods were used to analyze primary and secondary data sources, including interviews and documentation. The study found that the reorganization improved coordination between universities, resulting in better supervision by the internal supervisory unit.

Keywords: Internal audit, organizational change, SPI, Evaluation

Abstrak

KEMDIKBUDRISTEK telah menata ulang Politeknik Tinggi menjadi di bawah Direktur Vokasi Umum, dan perguruan tinggi vokasi kini berada di bawah pengawasan inspektur 4. Akibat perubahan ini, komunikasi antara unit pengawas internal Politeknik dan Inspektorat Jenderal menjadi terpengaruh. Satuan pengawasan internal difokuskan untuk mengawasi proses bisnis lembaga, dan semua pemangku kepentingan diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan mereka, bahkan dengan tantangan implementasi MBKM. Pandemi yang terjadi saat ini menyebabkan penyesuaian dalam pelaksanaan pengawasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak unit pengawasan intern di perguruan tinggi vokasi di bawah pengawasan Inspektur 4. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis sumber data primer dan sekunder, termasuk wawancara dan dokumentasi. Studi ini menemukan bahwa reorganisasi meningkatkan koordinasi antar perguruan tinggi, menghasilkan pengawasan yang lebih baik oleh unit pengawas internal.

Kata kunci: Audit internal, perubahan organisasi, SPI, evaluasi

PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 28 April 2021 residen Republik Indonesia telah menunjuk dan melantik Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021. Pelantikan tersebut diikuti oleh sumpah jabatan para menteri dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Nadiem menyampaikan pesan bahwa penggabungan riset dan teknologi di perguruan tinggi melalui Kemendikbudristek harus disikapi dengan semangat optimisme untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui penelitian dan program Kampus Merdeka serta program link and match. Presiden dan Wakil Presiden juga memberikan ucapan selamat pada acara tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja, disebutkan bahwa Direktorat Pendidikan Tinggi dan Vokasi berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Vokasi. Perubahan tersebut berdampak pula pada satuan pengawas internal (SPI) perguruan tinggi vokasi. SPI perguruan tinggi dibawah naungan inspektorat IV sedangkan SPI perguruan tinggi vokasi berada dalam naungan inspektorat I pada tahun 2021. Saat ini SPI Perguruan Tinggi Vokasi telah bersama sama dengan SPI perguruan tinggi berada pada area pengawasan inspektorat 4.

Perubahan organisasi yang terjadi dalam perguruan tinggi vokasi memiliki implikasi yang signifikan pada satuan pengawas internal, terutama pada proses komunikasi. Komunikasi yang efektif dan tepat waktu sangat penting dalam memastikan bahwa perguruan tinggi vokasi memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Selain itu, situasi yang tidak pasti akibat pandemi COVID-19 telah memperkuat kebutuhan akan komunikasi yang baik dan teratur dalam organisasi. Sekarang, satuan pengawas internal perguruan tinggi vokasi harus menghadapi tantangan baru dalam menjalankan tugas pengawasan mereka. Mereka harus dapat memastikan bahwa kebijakan dan prosedur baru yang diterapkan oleh perguruan tinggi vokasi sesuai dengan peraturan pemerintah terkait pandemi COVID-19. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik, meskipun dilakukan secara daring. Untuk itu, komunikasi yang efektif dengan fakultas, staf, dan mahasiswa sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami kebijakan dan prosedur baru yang diterapkan serta dapat beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah. Selain tantangan dalam komunikasi, satuan pengawas internal perguruan tinggi vokasi juga harus menghadapi tantangan baru dalam menjalankan tugas pengawasan mereka.

Keterbatasan fisik dan terbatasnya akses ke berbagai sumber daya seperti perpustakaan atau laboratorium juga menjadi masalah baru yang harus diatasi oleh satuan pengawas internal.

Dalam situasi yang sulit seperti ini, peran satuan pengawas internal perguruan tinggi vokasi menjadi semakin penting. Mereka harus dapat memberikan saran dan rekomendasi yang berguna bagi pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, satuan pengawas internal harus memastikan bahwa mereka selalu terhubung dan berkomunikasi secara teratur dengan pimpinan perguruan tinggi, fakultas, staf, dan mahasiswa, sehingga dapat menjalankan tugas pengawasan mereka secara efektif dan memastikan bahwa perguruan tinggi vokasi tetap memberikan pelayanan yang terbaik dalam situasi yang sulit ini.

Pengendalian internal melalui satuan pengawas internal (SPI) sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keandalan organisasi atau perusahaan. Dalam lingkup perguruan tinggi vokasi, pengendalian internal oleh SPI juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penerapan pengendalian internal yang baik oleh SPI dapat membantu dalam mengurangi risiko kesalahan, ketidakakuratan, dan kecurangan dalam kegiatan organisasi atau perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa sistem pengendalian internal dijalankan dengan baik dan efektif dalam mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai kegiatan organisasi atau perusahaan. Selain itu, SPI juga dapat membantu dalam memastikan bahwa tata kelola organisasi atau perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan standar akuntansi yang berlaku. Dalam hal ini, SPI dapat membantu memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan sesuai dengan regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, sehingga tercipta integritas dan akuntabilitas dalam kegiatan organisasi atau perusahaan. Agoes (2012) menjelaskan melalui pengendalian internal yang baik, SPI dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memastikan keberhasilan perguruan tinggi vokasi dalam mencapai tujuan pendidikan dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Dengan demikian, penting bagi perguruan tinggi vokasi untuk memastikan bahwa SPI diberi dukungan dan sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas pengawasan internal mereka dengan baik dan efektif.

Penerapan pengendalian internal, dibutuhkan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tujuan perusahaan dapat dicapai. Pengawasan ini pada umumnya dilakukan oleh auditor internal atau Satuan Pengawas Internal (SPI), yang memastikan bahwa pengendalian internal

berjalan dengan baik. Oleh karena itu SPI secara rutin melakukan pengawasan internal terhadap kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh organisasi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan internal dilakukan dengan berbagai kegiatan sesuai kebijakan yang berlaku. Berbagai kebijakan muncul untuk mendukung terselenggaranya proses bisnis kementerian. Adanya kebijakan MBKM menuntut aktivitas yang dijalankan oleh stakeholder perguruan tinggi untuk bisa melaksanakannya. Hal ini membuat inspektorat jenderal mengundang para SPI guna mensukseskan kebijakan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul satuan pengawas internal di perguruan tinggi vokasi pada area pengawasan inspektorat 4 Kemdikbudristek. Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan gambaran bagaimana pelaksanaan pengawasan internal khususnya pada perguruan tinggi vokasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengendalian Intern

Hery (2016) menjelaskan bahwa pengendalian intern merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, memastikan akurasi informasi akuntansi perusahaan, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum dan kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan perusahaan. Pengendalian intern dilakukan untuk memonitor kegiatan operasional dan keuangan perusahaan agar sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Beberapa definisi pengendalian internal di atas memberikan kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah pemanfaatan berbagai sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, mengendalikan, dan mengawasi serta memberi pedoman dalam berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai, yang meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan melindungi aset dari akuisisi, penggunaan, atau disposisi yang tidak sah.

Pengendalian internal meliputi berbagai aspek, seperti perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan pelaporan hasil kegiatan. Dalam pelaksanaannya, pengendalian internal dapat dilakukan melalui prosedur-prosedur dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serta melalui pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap pelaksanaan

kegiatan organisasi. Pengendalian internal yang baik dapat membantu organisasi dalam berbagai hal, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, meminimalkan risiko kecurangan atau kesalahan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku, dan mempertahankan kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi.

Beberapa contoh pengendalian internal yang sering diterapkan dalam organisasi antara lain: pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, penggunaan sistem akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi, pemisahan tugas dan fungsi antara pembuatan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, penerapan prosedur pengendalian khusus untuk mengurangi risiko kecurangan atau kesalahan, serta pelaksanaan audit internal secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang telah diterapkan.

Satuan Pengawas Internal

Pengawasan intern adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan operasi organisasi, menjaga aset dan kekayaan, melaporkan keuangan dengan akurat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan mendeteksi dini penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan hukum. Satuan Pengawasan Intern (SPI) dibentuk untuk membantu melakukan pengawasan terhadap tugas dan fungsi unit kerja di Kementerian. (Permendikbud No 22, 2017).

SPI biasanya dibentuk sebagai suatu fungsi internal di dalam organisasi, yang bertanggung jawab langsung kepada manajemen tertinggi organisasi, seperti direktur atau dewan pengawas. SPI berperan sebagai mitra strategis dalam memastikan keberhasilan operasional dan keuangan organisasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas pengendalian internal. Tugas utama dari SPI meliputi pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal organisasi, pengevaluasian efektivitas pengendalian internal yang telah diterapkan, pencegahan dan pendeteksian terhadap risiko-risiko kecurangan dan penyelewengan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas pengendalian internal.

SPI juga dapat memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap karyawan organisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman mereka mengenai pengendalian internal dan meningkatkan kesadaran terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Selain itu, SPI juga dapat melakukan tindakan investigasi jika ditemukan indikasi adanya kecurangan atau penyelewengan dalam operasi organisasi. Dengan adanya SPI yang efektif dan

efisien, organisasi dapat memastikan bahwa pengendalian internal di dalam organisasi berjalan dengan baik dan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek yang dianalisis pada penelitian ini adalah stakeholder yang melaksanakan pengawasan internal di masa pandemi Covid-19. Penentuan responden dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive, yaitu ditujukan kepada stakeholder pengawasan internal perguruan tinggi vokasi di Politeknik Negeri Madiun pada saat pandemi covid-19.

Dalam penelitian ini, digunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yang dipilih secara purposive dari stakeholder pengawasan internal perguruan tinggi vokasi di Politeknik Negeri Madiun. Wawancara dilakukan baik secara virtual maupun tatap muka untuk mewakili masing-masing sektor sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang dapat melengkapi data primer dan memberikan gambaran dalam mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data sekunder meliputi observasi non-perilaku dan analisis catatan menggunakan dokumen terkait pedoman pelaksanaan audit.


Analisis data kualitatif merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian untuk menggali informasi mendalam dari partisipan atau responden dengan menggunakan wawancara atau observasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari analisis data kualitatif adalah deskripsi naratif yang dihasilkan dari kategori atau tema yang teridentifikasi. Proses analisis data kualitatif meliputi beberapa tahapan, yaitu pre-analisis, pengorganisasian data, pembuatan kategori, dan interpretasi data.

Setelah tahap analisis data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan validasi data dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memperkuat validitas data dengan menggunakan metode yang berbeda untuk mengumpulkan dan memverifikasi data. Dalam penelitian, teknik triangulasi seringkali digunakan untuk menggabungkan data dari berbagai sumber dan memperkuat kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data.

Setelah data terverifikasi, dilakukanlah tahap penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan ringkasan dari hasil penelitian secara keseluruhan. Selain itu, kesimpulan juga dapat memberikan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau untuk pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

Dalam konteks pengawasan internal, analisis data dan validasi data menjadi penting dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pengawasan internal. Dengan menggunakan teknik analisis dan validasi data yang tepat, pengawas internal dapat mengidentifikasi masalah atau risiko yang terkait dengan pelaksanaan prosedur audit internal selama pandemi COVID-19. Dari hasil analisis dan validasi tersebut, pengawas internal dapat memberikan rekomendasi atau perbaikan dalam prosedur audit internal yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada.

Teknik analisis data dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1. Teknik Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Audit internal meliputi penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, evaluasi kelengkapan dan efektivitas sistem pengendalian internal organisasi, dan pengecekan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang telah diberikan. Ada enam kegiatan pemeriksaan utama yang dilakukan oleh Unit Audit Internal, yaitu:

1. Uji Kepatuhan, yaitu pemeriksaan terhadap sejauh mana kebijakan, rencana dan prosedur telah dilaksanakan, antara lain:
 - a) Kepatuhan dengan prosedur akuntansi;
 - b) Kepatuhan terhadap prosedur operasional;
 - c) Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah.

2. Verifikasi, yaitu mengukur keakuratan dan keandalan berbagai laporan dan data manajemen serta mengevaluasi manfaat dari laporan tersebut yang akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.
3. Perlindungan aset Internal auditor harus dapat menyatakan bahwa pengendalian internal yang ada benar-benar dapat diandalkan untuk memberikan perlindungan terhadap aset perusahaan.
4. *Appraisal of control* Internal audit merupakan bagian dari struktur pengendalian internal yang mengukur, menilai, dan mengembangkan struktur pengendalian internal yang ada dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan perusahaan.
5. Penilaian kinerja, merupakan kegiatan pemeriksaan intern pada suatu wilayah operasional tertentu yang sangat luas sehingga memerlukan keahlian khusus.
6. Merekomendasikan perbaikan operasi, merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap bidang yang akan dilakukan rekomendasi.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020, yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa Direktorat Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Vokasi. Perubahan tersebut juga berdampak pada satuan pengawas internal (SPI) perguruan tinggi vokasi. SPI Perguruan Tinggi berada di bawah naungan Inspektorat IV sedangkan SPI Perguruan Tinggi Vokasi berada di bawah naungan Inspektorat I pada tahun 2021. Perguruan Tinggi Vokasi telah bersama dengan SPI perguruan tinggi berada dalam lingkup pengawasan Inspektorat 4. perbedaan yang dapat dilihat dari cash basis dan accrual basis adalah:

Tabel 1. Perbandingan SPI di AREA 1 dan 4

| Area 1 | Area 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan pengawasan internal Pendidikan Kejuruan satu wilayah dengan sekolah menengah kejuruan | Satuan Pengawas Internal Pendidikan Kejuruan berubah bidang tidak dengan SMK, tetapi sekarang dengan Perguruan Tinggi (Universitas) |
| Komunikasi antara spi politeknik dan inspektorat jenderal jarang terjadi | Komunikasi antara spi politeknik dengan inspektorat jenderal ditingkatkan |
| Inspektorat tidak melakukan kunjungan (review) ke Politeknik Negeri Madiun | Inspektorat memang melakukan kunjungan (review) ke Politeknik Negeri Madiun |
| Komunikasi dan koordinasi pengawasan dengan inspektorat kementerian belum optimal | Komunikasi dan koordinasi pengawasan dengan inspektorat kementerian lebih optimal |

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama Satuan Pengawasan Intern Politeknik berada di bawah naungan wilayah 1, komunikasi antara SPI dan Irjen kurang memungkinkan. Jarangnya komunikasi ini tidak hanya disebabkan oleh pandemi COVID-19 saat itu, tetapi juga karena wilayah binaan politeknik sama dengan wilayah SMK. Tentu saja, kurangnya komunikasi dengan inspektorat menyebabkan SPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengalami kebingungan.

Saat ini Satuan Pengawasan Intern Politeknik berada di bawah naungan wilayah 4, artinya komunikasi antara SPI dengan Irjen semakin meningkat. Peningkatan komunikasi ini tidak hanya karena wilayah binaan politeknik sama dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Tentunya dengan meningkatkan komunikasi dengan inspektorat menyebabkan SPI lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya di perguruan tinggi negeri. Dalam pelaksanaannya, tahapan prosedur audit di atas dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku dalam organisasi. Tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Perencanaan Audit

Tahap perencanaan audit intern juga mencakup identifikasi risiko dan pengendalian internal yang berkaitan dengan objek audit. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam kegiatan objek audit, sedangkan pengendalian internal dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah atau mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Selain itu, tahap perencanaan juga melibatkan komunikasi dengan pihak terkait, seperti manajemen dan tim audit intern, untuk memastikan bahwa tujuan audit dan peran masing-masing terkait dengan pelaksanaan audit telah dipahami dengan baik. Setelah melakukan perencanaan, audit intern harus membuat program audit yang terperinci. Program audit harus mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan memadai, serta memastikan bahwa seluruh risiko dan pengendalian internal yang teridentifikasi telah dipertimbangkan dalam rencana audit. Sebagai tahap awal dalam pelaksanaan audit intern, perencanaan audit merupakan langkah yang krusial dalam menjamin keberhasilan audit dan memastikan bahwa tujuan audit tercapai dengan efektif dan efisien.

Hiro Tugiman (2006:53) menyatakan bahwa perencanaan audit intern merupakan hal yang penting dan harus didokumentasikan secara lengkap. Perencanaan tersebut meliputi penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan, memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang akan

diperiksa, menentukan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit, memberitahukan pihak-pihak yang perlu diketahui, melakukan survey untuk mengenali kegiatan, risiko, dan pengawasan yang dibutuhkan, menulis program audit, menentukan cara, waktu, dan pihak yang akan menerima hasil audit, serta memperoleh persetujuan atas rencana kerja audit.

2. Pengujian dan pengevaluasin informasi

Tahap selanjutnya setelah perencanaan adalah pelaksanaan audit intern. Pada tahap ini, audit intern harus mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung hasil audit dan mengidentifikasi apakah ada kesalahan atau kecurangan dalam kegiatan yang diaudit. Proses pengumpulan bukti dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait, memeriksa dokumen-dokumen terkait, serta melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang diaudit. Setelah itu, audit intern harus menganalisa dan menginterpretasi informasi yang telah dikumpulkan untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi tersebut. Audit intern harus memastikan bahwa seluruh bukti dan informasi yang dikumpulkan cukup dan memadai untuk mendukung hasil audit. Hasil analisis dan interpretasi informasi harus dihubungkan dengan tujuan audit dan risiko serta pengendalian internal yang teridentifikasi sebelumnya pada tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan audit intern, audit intern juga harus memastikan bahwa prosedur audit dijalankan sesuai dengan standar dan kode etik profesi audit intern. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan independensi audit intern. Setelah proses pelaksanaan selesai, audit intern harus menyusun laporan hasil audit yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan atau perbaikan yang perlu dilakukan. Laporan hasil audit ini disampaikan kepada manajemen dan pihak terkait lainnya untuk tindak lanjut yang diperlukan.

Hiro Tugiman (2006:59) menjelaskan bahwa proses pengujian dan pengevaluasian informasi dalam audit intern melibatkan pengumpulan informasi yang mencakup semua hal yang berhubungan dengan tujuan dan lingkup kerja audit. Informasi yang dikumpulkan haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi. Proses pengujian juga harus melibatkan prosedur audit dan teknik pengujian yang telah ditentukan. Selain itu, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, analisis, interpretasi, dan pembuktian kebenaran informasi berjalan dengan baik. Seluruh proses tersebut kemudian didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan.

3. Penyampaian hasil pemeriksaan

Laporan audit intern ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan saran-saran/rekomendasi untuk perbaikannya. Laporan audit intern harus mencakup temuan-temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan. Temuan audit merupakan hasil dari analisis terhadap informasi yang diperoleh dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kesimpulan audit merupakan penilaian atas hasil temuan audit dan implikasinya terhadap efektivitas pengendalian internal dan kinerja perusahaan. Sedangkan, rekomendasi untuk perbaikan disusun berdasarkan kesimpulan dan bertujuan untuk memberikan saran dan tindakan perbaikan kepada manajemen agar kelemahan-kelemahan yang ditemukan dapat diatasi dan pengendalian internal dapat diperkuat.

Hiro Tugiman (2006:68) menyatakan bahwa audit internal harus menyampaikan hasil audit melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Menyajikan laporan tertulis yang ditandatangani oleh ketua audit internal.
- b. Sebelum menyajikan laporan, pemeriksa intern harus terlebih dahulu berdiskusi tentang kesimpulan dan rekomendasi.
- c. Laporan haruslah objektif, jelas, singkat, terstruktur dan tepat waktu.
- d. Laporan harus menjelaskan tentang maksud, ruang lingkup, dan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan.
- e. Laporan harus mencakup rekomendasi-rekomendasi.
- f. Pendapat dari pihak yang diperiksa tentang kesimpulan atau rekomendasi juga dapat disertakan dalam laporan audit.
- g. Pimpinan audit internal harus meninjau dan menyetujui laporan audit sebelum disampaikan.

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Audit intern perlu melakukan follow up secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan korektif yang sesuai telah dilakukan atas temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil efektif dan sesuai dengan yang

diharapkan, dan apabila tindakan korektif tidak dilakukan maka risiko dapat ditanggung oleh manajemen senior atau dewan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama Satuan Pengawasan Intern Politeknik berada di bawah naungan wilayah 1, komunikasi antara SPI dan Irjen kurang memungkinkan. Jarangnya komunikasi ini tidak hanya disebabkan oleh pandemi COVID-19 saat itu, tetapi juga karena wilayah binaan politeknik sama dengan wilayah SMK. Tentu saja, kurangnya komunikasi dengan inspektorat menyebabkan SPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengalami kebingungan.

Saat ini Satuan Pengawasan Intern Politeknik berada di bawah naungan wilayah 4, artinya komunikasi antara SPI dengan Irjen semakin meningkat. Peningkatan komunikasi ini tidak hanya karena wilayah binaan politeknik sama dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Tentunya dengan meningkatkan komunikasi dengan inspektorat menyebabkan SPI lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya di perguruan tinggi negeri. Secara umum pelaksanaan review antara SPI di area 1 dan 4 adalah sama. Hal ini karena terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SPI terdapat petunjuk teknis.

Implikasi Manajerial

Pemerintah harus memberikan surat edaran atau perintah tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh satuan pengawasan intern politeknik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2012). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik Edisi 4 Buku*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno, (2017). *Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*, Buku 1, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, R. K. (2020). Mengenal Apa Itu PSBB, Aturan, Daerah Yang Menerapkan Hingga Sanksinya. *Kompas*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/14/093800065/mengenal-apa-itu-psbb-aturan-daerah-yang-menerapkan-hingga-sanksinya?page=all>
- Hery. (2016). *Auditing dan Asurans*, Jakarta: Grasindo.
- Litzenberg, R., & Ramirez, C. F. (2020). *Proses Audit Jarak Jauh Selama Dan Setelah Covid-19: Implikasi Jangka Pendek dan Panjang*. The Institute of Internal Auditor.
- Mulyadi. (2016). *Auditing*. Edisi ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.

- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. (2021). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
- Susanna, D. (2020). When will the COVID-19 Pandemic in Indonesia End? *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 15(4), 160-162. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v15i4.4361>
- Tugiman, Hiro. 2006. Standar profesional audit internal. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV. tentang Keuangan Negara.
- Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.